



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NOMOR 54.3 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 42 ayat (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terkait Sistem Pengendalian Internal wajib diselenggarakan secara efektif. ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
- KESATU : Kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Bentuk dan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting antara lain berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan, termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern.
- KETIGA : Pemberian informasi diintegrasikan dengan Tim Manajemen Data dan Informasi Puskesmas.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS
PEKALONGAN SELATAN,

ASWINA AZIS MICHROZA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NOMOR 54.3 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN
SELATAN

**KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Unsur SPI terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - 1) Pimpinan Puskesmas dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
 - 2) Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui:
 - a) penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) komitmen terhadap kompetensi;
 - c) kepemimpinan yang kondusif;
 - d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g) perwujudan peran Satuan Tugas SPIP Puskesmas yang efektif; dan
 - h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
 - 3) Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a) reviu atas kinerja Puskesmas yang bersangkutan;
 - b) pembinaan sumber daya manusia;
 - c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d) pengendalian fisik atas aset;
 - e) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f) pemisahan fungsi;
 - g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
- b. penilaian risiko;
- 1) Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
 - 2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:
 - a) identifikasi risiko; dan
 - b) analisis risiko.
 - 3) Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
 - a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

Metode identifikasi risiko dapat mencakup pemeringkatan (ranking activities) secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi aparat pengawasan intern pemerintah.
 - b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
 - 4) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Puskesmas.
- c. kegiatan pengendalian;
- 1) Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Puskesmas dilaksanakan.
 - 2) Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
 - 3) Pimpinan Puskesmas menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Puskesmas.

- 4) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Puskesmas;
 - b) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - d) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - e) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- d. informasi dan komunikasi;
 - 1) Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Puskesmas dan pihak lain yang ditentukan.
 - 2) Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif.
 - 3) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Puskesmas harus sekurang-kurangnya:
 - a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- e. pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2023



ASWINA AZIS MICHROZA